



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 April 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 31/SE/2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan pada proses :
  - a. perolehan dan pengumpulan;
  - b. pengolahan dan penganalisisan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses; dan
  - e. pemusnahan data pribadi.
2. Dalam menunjang perlindungan data pribadi perlu dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. kebijakan penggantian password :
    - 1) tidak memberikan akses data pribadi, data keuangan atau informasi lainnya kepada siapapun;

- 2) perubahan/penggantian password secara berkala/rutin setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menghindari perentasan sistem, aplikasi dan akses; dan
- 3) password dengan kombinasi huruf, angka dan simbol paling sedikit 8 (delapan) karakter.

b. kebijakan backup data :

- 1) backup data berkala/rutin, setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - 2) menggunakan backup online ataupun backup data dengan media eksternal seperti harddisk eksternal, CD/DVD dan lainnya yang disediakan pengelola IT pada Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya untuk melakukan penggantian password dan/atau backup data dalam sistem elektronik untuk melindungi data secara berkala.
4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berisi :
- a. periode backup;
  - b. nama personil yang melakukan backup;
  - c. periode proses backup awal dan akhir backup;
  - d. backup data berhasil dilakukan, jika tidak berhasil agar diinformasikan penyebabnya; dan
  - e. media backup yang digunakan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta